



PENETAPAN
Nomor 288/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ASRIL, Tempat Lahir Pauh, Tanggal Lahir 28-02-2001, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Dusun Pauh Rt.004/Rw.002, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 09 Desember 2019 dalam Register Nomor 288/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 28 Februari 2001 di Pauh dari pasangan suami istri bernama KASNO dan JALIAH, dan diberi nama ASRIL, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21122011-0224, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Nomor M-SMK/06- 3/0484109 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 teluk Keramat pada tanggal 13 Mei 2019, tercantum bahwa nama Pemohon adalah ASRIL CANDRA, tempat dan tanggal lahir Pauh, 28 Februari 2001, nama orang tua KASNO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21122011-0224, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas pada tanggal 21 Desember 2011 dari semula bernama ASRIL diganti menjadi ASRIL CANDRA, dengan alasan agar mengikuti data pada Ijazah Pemohon;

□ Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula ASRIL diubah menjadi ASRIL CANDRA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama ASRIL CANDRA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21122011-0224 tanggal 21 Desember 2011, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101172802010001, atas nama ASRIL, lahir di Pauh, tanggal 28 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-04-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 288/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor : Mi/079/14.1.1/PP.01.1/2002/2013 atas nama ASRIL CANDRA, tempat dan tanggal lahir Pauh, 28 Februari 2001, anak dari KASNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yasti Pauh, pada tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : MTs.05/20.01/PP.01.1/017/2016 atas nama ASRIL CANDRA, tempat dan tanggal lahir Pauh, 28 Februari 2001, anak dari Kasno, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Yasti Simpang Empat, pada tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019 No. M-SMK/06-3/0484109 atas nama ASRIL CANDRA, tempat dan tanggal lahir Pauh, 28 Februari 2001, anak dari Kasno, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teluk Keramat, pada tanggal 13 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-21122011-0224, atas nama ASRIL, lahir di Pauh, pada tanggal 28 Februari 2001, anak ke-Satu, Laki-laki, dari Ayah KASNO dan Ibu JALIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 21 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101171703100016 atas nama Kepala Keluarga KASNO, yang tertera nama ASRIL di dalamnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-11-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/11/VII/1999 atas nama pasangan suami istri KASNO dan JALIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, pada tanggal 1 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi KASNO dan saksi JALIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KASNO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ASRIL;
- Bahwa Pemohon lahir di Pauh pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa Saksi dan Ibu Pemohon telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu di KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon, tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ASRIL, Lahir di Pauh pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa saksi tahu di Ijazah-Ijazah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ASRIL CANDRA, lahir di Pauh pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula bernama ASRIL diganti menjadi ASRIL CANDRA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau mengganti nama Pemohon menjadi ASRIL CANDRA dengan mengikuti data-data yang ada pada Ijazah-Ijazah Pemohon dengan tujuan untuk keseragaman semua dokumen Pemohon agar tidak bermasalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JALIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ASRIL;
- Bahwa Pemohon lahir di Pauh pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa Saksi dan Ayah Pemohon telah menikah pada tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon, tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ASRIL, Lahir di Pauh pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa saksi tahu di Ijazah-Ijazah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ASRIL CANDRA, lahir di Pauh pada tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula bernama ASRIL diganti menjadi ASRIL CANDRA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau mengganti nama Pemohon menjadi ASRIL CANDRA dengan mengikuti data-data yang ada pada Ijazah-Ijazah Pemohon dengan tujuan untuk keseragaman semua dokumen Pemohon agar tidak bermasalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula bernama ASRIL diganti menjadi ASRIL CANDRA;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi KASNO dan saksi JALIAH;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101172802010001, atas nama ASRIL, lahir di Pauh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-04-2019, dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga No. 6101171703100016 atas nama Kepala Keluarga KASNO, yang tertera nama ASRIL di dalamnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-11-2019, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pauh Rt.004/Rw.002, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101172802010001, atas nama ASRIL, lahir di Pauh, tanggal 28 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-04-2019, bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-21122011-0224, atas nama ASRIL, lahir di Pauh, pada tanggal 28 Februari 2001, anak ke-Satu, Laki-laki, dari Ayah KASNO dan Ibu JALIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 21 Desember 2011, dan bukti **P-6** berupa Kartu Keluarga No. 6101171703100016 atas nama Kepala Keluarga KASNO, yang tertera nama ASRIL di dalamnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-11-2019, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah ASRIL, lahir di Pauh, tanggal 28 Februari 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-2** berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor : Mi/079/14.1.1/PP.01.1/2002/2013 atas nama ASRIL CANDRA, tempat dan tanggal lahir Pauh, 28 Pebruari 2001, anak dari KASNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yasti Pauh, pada tanggal 8 Juni 2013, bukti **P-3** berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : MTs.05/20.01/PP.01.1/017/2016 atas nama ASRIL CANDRA, tempat dan tanggal lahir Pauh, 28 Februari 2001, anak dari Kasno, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 288/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah Tsanawiyah Yasti Simpang Empat, pada tanggal 11 Juni 2016 dan bukti **P-4** berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019 No. M-SMK/06-3/0484109 atas nama ASRIL CANDRA, tempat dan tanggal lahir Pauh, 28 Februari 2001, anak dari Kasno, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teluk Keramat, pada tanggal 13 Mei 2013, di mana dari bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah ASRIL CANDRA, lahir di Pauh, pada tanggal 28 Februari 2001, sehingga menjadi tidak sesuai dengan bukti **P-1, P-5 dan P-6**.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/11/VII/1999 atas nama pasangan suami istri KASNO dan JALIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, pada tanggal 1 Juli 1999, yang menerangkan bahwa KASNO dan JALIAH telah menikah pada hari Minggu tanggal 6 Juli 1999, dan menurut keterangan saksi KASNO dan saksi JALIAH yang merupakan kedua orang tua Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula bernama ASRIL diganti menjadi ASRIL CANDRA dengan alasan mengikuti data pada Ijazah Pemohon, supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama pemohon, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 288/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula ASRIL diubah menjadi ASRIL CANDRA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama ASRIL CANDRA.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21122011-0224 tanggal 21 Desember 2011, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);.

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Desember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 09 Desember 2019, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochadah Br. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochadah Br. Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 120.000,-; |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-; |
| 5. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 288/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp. 10.000,-;

Jumlah

Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)